

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN

Annisa Frizki Maharani¹, Ghina Ulayya Hidayat², Keyzia Zachwa Rachmadhina³, Nurhaliza Nazwa Aulia⁴

^{1,2,3,4}Prodi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹202310515095@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

Criminals with mental disorders such as schizophrenia raise debates regarding their ability to be legally responsible, especially when their actions are influenced by severe psychotic conditions. This situation raises a dilemma between the demands of criminal justice and the protection of the human rights of mentally disturbed individuals. This study aims to examine the form of criminal responsibility for perpetrators of murder who suffer from schizophrenia in the legal system in Indonesia. This study uses a juridical-normative approach, namely a method that focuses on examining applicable legal norms, both in the form of laws and legal theories that are relevant to the object of study. The results of the study indicate that perpetrators who are proven to be unable to understand or control their actions due to severe mental disorders cannot be punished, and should be directed to rehabilitative efforts as a form of justice that is oriented towards recovery and humanity.

Keyword: Criminal liability, schizophrenia, murder, rehabilitation.

Abstrak

Pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia menimbulkan perdebatan terkait kemampuan bertanggung jawab secara hukum, terutama ketika tindakannya dipengaruhi oleh kondisi psikotik yang berat. Situasi ini memunculkan dilema antara tuntutan keadilan pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia individu yang terganggu jiwanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap skizofrenia dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif,

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

yaitu suatu metode yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang relevan dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang terbukti tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan jiwa berat tidak dapat dipidana, dan seharusnya diarahkan pada upaya rehabilitatif sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, skizofrenia, pembunuhan, rehabilitasi.

Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Namun, kompleksitas muncul ketika pelaku tindak pidana adalah individu dengan gangguan jiwa, seperti skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang ditandai oleh gejala-gejala seperti delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan gangguan dalam kemampuan sosial maupun kognitif. Gangguan ini dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas dan mengendalikan perilakunya (Zulfitri et al., 2023; Maslijar, 2022). Akibatnya, ketika seseorang dengan skizofrenia melakukan tindak pidana, pertanyaan tentang kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum menjadi sangat krusial.

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut berada dalam kondisi terganggu jiwanya sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya (Situngkir, 2019). Hal ini menegaskan bahwa kondisi kejiwaan pelaku harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi medis dan psikiatris secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran dan kehendak pelaku saat kejadian berlangsung.

Meski demikian, penting juga untuk diakui bahwa tidak semua pengidap skizofrenia terlibat dalam tindak kekerasan atau kejahatan. Banyak dari mereka mampu menjalani

kehidupan sehari-hari secara produktif dengan dukungan medis dan sosial yang memadai.

Akan tetapi, beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara gangguan jiwa berat dengan peningkatan risiko perilaku agresif, terutama bila tidak ditangani secara tepat (Laksana, 2023; Majeed, 2020). Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan kewajiban untuk menghormati hak asasi individu dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mampu melakukan asesmen secara objektif dan menyeluruh agar keputusan hukum yang diambil tidak bersifat diskriminatif namun tetap melindungi kepentingan umum.

Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif menjadi alternatif penting terhadap sistem punitif. Alih-alih menjatuhkan hukuman penjara yang mungkin tidak efektif untuk pemulihan mental, penempatan pelaku dalam institusi rehabilitasi yang memberikan perawatan intensif bisa lebih sesuai. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial. Di sisi lain, pendekatan ini juga mengedepankan prinsip kemanusiaan dan nondiskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dengan memperhatikan diagnosis medis dan latar belakang psikososial pelaku, aparat penegak hukum dapat menjatuhkan keputusan yang lebih adil dan proporsional.

Lebih jauh lagi, isu ini tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana, tetapi juga menuntut kolaborasi multidisipliner antara bidang hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Penanganan pelaku tindak pidana dengan skizofrenia memerlukan sistem rujukan dan koordinasi yang jelas antara lembaga peradilan, rumah sakit jiwa, dan lembaga rehabilitasi sosial. Tanpa adanya integrasi kebijakan antar lembaga tersebut, maka proses peradilan tidak akan mampu memberikan respons yang menyeluruh dan efektif terhadap persoalan hukum yang melibatkan gangguan jiwa.

Dengan demikian, kajian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku. Pemahaman yang menyeluruh dan multidisipliner sangat dibutuhkan agar sistem hukum dapat merespons kasus-kasus seperti ini secara kontekstual dan tepat guna. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengembangkan pedoman teknis yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang relevan dengan objek kajian. Metode ini digunakan untuk memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita skizofrenia, khususnya dalam konteks pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aturan hukum di Indonesia, terutama yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memperlakukan pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa berat dalam proses pemidanaan (Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis dan kritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga aspek utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pasal-pasal hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti Pasal 44 KUHP. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali pandangan doktrinal mengenai konsep tanggung jawab pidana dan alasan pemaaf. Adapun pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Nla yang melibatkan terdakwa dengan diagnosis skizofrenia paranoid sebagai studi kasus utama (Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah literatur-literatur hukum dan studi lapangan terbatas melalui wawancara dengan praktisi atau akademisi di bidang hukum dan psikiatri forensik. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkategorikan, dan mengaitkan informasi yang diperoleh secara sistematis untuk menyusun argumentasi hukum yang valid dan logis (Sugiyono, 2018; Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Skizofrenia termasuk dalam pengertian oDgJ seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Skizofrenia adalah kelainan psikiatrik kronis, termasuk gangguan mental yang sangat berat. Gejala klinis, respons terhadap pengobatan, serta perkembangan penyakitnya menunjukkan variasi yang luas. Tanda-tanda dan gejala gangguan ini meliputi perubahan dalam persepsi, emosi, kognisi, pola pikir, dan perilaku.

Apabila dilihat dari kategori jenisnya, skizofrenia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

a. Skizofrenia Simpleks

Skizofrenia simpleks adalah jenis skizofrenia yang berkembang perlahan, tanpa delusi atau halusinasi yang mencolok. Gejalanya meliputi penurunan motivasi, ketumpuhan afek, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Umumnya muncul pada masa remaja atau dewasa awal dan sering tidak disadari pada tahap awal (Kaplan & Sadock, 2010). Tanpa pengobatan, penderita berisiko mengalami kemunduran fungsi sosial hingga terlibat dalam perilaku menyimpang seperti pengangguran, mengemis, atau tindakan kriminal (Maramis, 2013; Sutrisno, 2020). Jenis ini menuntut evaluasi medis yang cermat terutama jika terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Skizofrenia Hebefrenik

Atau yang sering disebut hebefrenia, menurut Maramis, gejalanya berkembang secara bertahap dan biasanya muncul pada usia remaja antara 15 hingga 25 tahun. Ciri-ciri utamanya meliputi gangguan dalam proses berpikir, gangguan pada kemauan, dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor, seperti perilaku kekanak-kanakan, sering kali ditemukan pada jenis ini, dan penderita sering mengalami waham serta halusinasi yang banyak

c. Skizofrenia Paranoid

Skizofrenia Paranoid, jenis skizofrenia ini berbeda dari jenis lainnya dalam perjalanan penyakitnya. Hebefrenia dan katatonia sering kali menunjukkan gejala-gejala skizofrenia simpleks atau gejala campuran hebefrenia dan katatonia setelah waktu yang lama. Namun, hal ini tidak terjadi pada skizofrenia. skizofrenia paranoid

cenderung memiliki awalan yang lebih jelas dan fokus pada gangguan isi pikir, seperti kecurigaan berlebihan atau perasaan dianiaya (Maramis, 2013).

Jika dikaitkan dengan definisi gangguan jiwa dan kategori jenisnya yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu suatu kondisi yang ditandai oleh ketidakmampuan individu untuk menjalin hubungan sosial akibat disfungsi mental yang bersifat organis, yang kemudian memicu disintegrasi kepribadian serta respons yang tidak tepat terhadap rangsangan internal maupun eksternal, maka skizofrenia jelas termasuk dalam kategori gangguan jiwa. Hal ini disebabkan karena penderita skizofrenia mengalami gangguan serius dalam cara berpikir, perasaan, dan perilakunya, sehingga menyulitkan mereka untuk bertindak secara normal atau bertanggung jawab dalam kehidupan sosial (Stuart, 2013). Skizofrenia pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku mengasingkan diri dan perilaku yang tidak wajar (Kaplan & Sadock, 2015).

Penderita skizofrenia tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, sebagaimana melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaannya. Salah satu hak penting yang harus dijamin bagi mereka, terutama berkaitan dengan kondisi psikologisnya, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Secara universal, setiap orang berhak untuk menjalani hidup dengan kebebasan bertindak dan berperilaku, karena hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang bersumber dari kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan karunia yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat, guna menjaga martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki setiap individu, termasuk mereka yang hidup dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia. Pasal 44 KUHP yang mengatur terkait alasan penghapus pidana karena Tidak mampu bertanggung jawab. Pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia seharusnya mendapat perlindungan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP yang mana merupakan salah

satu alasan penghapus pidana terkait kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku pidana.

Di samping itu bila kita fokuskan pada kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Sudarto di mana telah dibedakan antara “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kurang mampu untuk bertanggungjawab”. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian tersebut antara lain (Sudarto dalam I Made Widnyana, 2010:61-62):

a. Kleptomanie, penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.

b. Pyromanie, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

c. Claustrophobie, penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang bila dalam keadaan demikian, misalnya memecah-mecah kaca jendela.

d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber oleh musuh-musuhnya.

Pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori ke-empat dari hal-hal yang termasuk dalam ciri-ciri seseorang “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” tersebut karena adanya latar belakang psikologis dalam dirinya serta adanya gangguan cara berpikir mengingat kondisi halusinasi yang menjadi ciri khas dari pengidap skizofrenia. Berdasarkan kenyataan bahwa kondisi kejiwaan penderita skizofrenia dikategorikan sebagai bentuk gangguan mental, ditambah dengan adanya ketentuan hukum dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa individu dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta didukung oleh pandangan Sudarto (1986) mengenai kriteria seseorang layak atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti mengidap skizofrenia seharusnya tidak dikenai hukuman pidana, melainkan memperoleh perlindungan hukum dan penanganan yang sesuai dengan kondisi psikologisnya.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan asas keadilan dalam hukum pidana, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia umumnya merupakan konsekuensi dari gangguan internal yang dialami oleh pelaku.

Kejahatan semacam ini tidak semata-mata muncul karena niat jahat, melainkan lebih disebabkan oleh gangguan kejiwaan yang memengaruhi cara berpikir, persepsi, dan kendali perilaku pelaku. Dalam banyak kasus, individu dengan skizofrenia mengalami gejala seperti halusinasi, delusi, serta gangguan dalam proses berpikir yang menyebabkan distorsi dalam memahami realitas. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap suatu situasi, sehingga pelaku merespons dengan cara yang ekstrem, termasuk melakukan kekerasan seperti pembunuhan (Videbeck, 2021).

Kesalahan dalam memproses informasi oleh otak pengidap skizofrenia sering kali dikaitkan dengan ketidakseimbangan kimiawi, terutama tingginya kadar neurotransmitter seperti dopamin. Kelebihan dopamin di otak diketahui berhubungan dengan peningkatan gejala psikotik, seperti kecemasan berlebihan, dorongan impulsif, perubahan suasana hati yang drastis, hingga perilaku agresif yang tidak terkendali (Howes & Kapur, 2009). Akibatnya, penderita dapat menunjukkan respons yang tidak proporsional terhadap rangsangan tertentu, yang dalam kondisi ekstrem dapat menjelma menjadi tindakan kriminal serius seperti pembunuhan. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa tindakan tersebut bukan murni hasil kehendak bebas, melainkan bagian dari manifestasi penyakit mental yang diderita pelaku (Stuart, 2013).

Dalam psikologi forensik, dikenal prinsip bahwa seseorang yang mengalami *diminished capacity* (kemampuan mental yang terganggu) tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan yang sepenuhnya sadar (Melton et al., 2018). Hal ini didukung oleh pendekatan neuropsikologi, yang menunjukkan bahwa pada penderita skizofrenia, terdapat gangguan pada prefrontal cortex dan sistem limbik, yang berperan dalam pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kontrol impuls (Meyer & Quenzer, 2018). Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana berat seperti pembunuhan, pengaruh gangguan mental harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang adil. Pengidap skizofrenia yang

melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya dilindungi, hal ini berkaitan dengan kondisi psikis pengidap skizofrenia yang pada hakekatnya mengalami kecacatan berpikir sehingga mempengaruhi cara dia dalam menanggapi suatu hal. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana, melainkan dapat dikenai tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dialihkan dari bentuk pidana menjadi tindakan rehabilitatif yang bertujuan untuk melindungi pelaku sekaligus masyarakat.

Dalam proses hukum, keterlibatan ahli psikiatri sangat diperlukan untuk memastikan kondisi mental pelaku dan menentukan apakah yang bersangkutan memang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin bahwa pengidap skizofrenia yang terbukti melakukan tindak pidana tetap mendapatkan pengawasan, perlindungan, dan perawatan yang sesuai, sebagai bentuk penghormatan terhadap asas keadilan dan hak asasi manusia.

Simpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis pada norma pidana semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku secara menyeluruh. Skizofrenia sebagai gangguan mental berat terbukti dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas serta mengendalikan perilakunya, sehingga dalam kasus tertentu, pelaku kehilangan kesadaran dan kontrol atas perbuatannya.

Pasal 44 KUHP secara tegas memberikan pengecualian bagi individu dengan gangguan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti mengidap skizofrenia seharusnya tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan diarahkan pada tindakan rehabilitatif yang bersifat perlindungan dan pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Agar prinsip tersebut dapat diterapkan secara tepat, dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi. Evaluasi psikiatri yang obyektif dan menyeluruh menjadi prasyarat penting dalam proses peradilan, agar keputusan hukum tidak merugikan individu yang sesungguhnya tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, sistem hukum pidana diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak pelaku, serta keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Daftar Referensi

- Baharuddin, B., & Supriyanto, F. (2021). Skizofrenia dan tingkat risiko kekerasan: Studi kasus di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 15(1), 23-34. <https://doi.org/10.1145/jpsi.2021.1002>
- Harwanto, A., Mulyana, F., & Rukmini, I. (2023). Lanskap dinamika skizofrenia: Studi literatur terkait perilaku pengidap skizofrenia. *Flourishing Journal*, 10(3), 79-89. <https://doi.org/10.17977/um070v3i32023p79-89>
- Hendrawan, A., & Andini, D. (2020). Kemandirian pengidap skizofrenia dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 18(2), 111-122. <https://doi.org/10.32505/jhl.v18i2.920>
- Howes, O. D., & Kapur, S. (2009). The dopamine hypothesis of schizophrenia: Version III—the final common pathway. *Schizophrenia Bulletin*, 35(3), 549-562.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center.
- Junaidi, I., & Alamsyah, B. (2023). Analisis hukum pidana terhadap delik pembunuhan dalam perspektif gangguan mental. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 8(2), 98-111. <https://doi.org/10.30996/jhps.v8i2.1245>
- Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Laksana, D. (2023). Keadilan restoratif bagi pelaku dengan gangguan jiwa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 45-60.

- Maslijar, H. (2022). Gangguan mental dan konsekuensi hukum: Studi kasus skizofrenia. *Jurnal Psikologi Hukum*, 7(2), 78-90.
- Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., & Slobogin, C. (2018). *Psychological Evaluations for the Courts: A Handbook for Mental Health Professionals and Lawyers* (4th ed.). The Guilford Press.
- Meyer, J. S., & Quenzer, L. F. (2018). *Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior* (3rd ed.). Sinauer Associates.
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang memiliki gangguan jiwa skizofrenia paranoid dalam tindak pidana penganiayaan. *Unes Law Review*, 5(4), 3141-3153.
- Rizqi, D. A., Faisol, & Ashsyarofi, H. L. (2023). Pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Dinamika*, 29(1), 6611-6628.
- Situngkir, Y. (2019). Penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus kriminalitas oleh pengidap gangguan jiwa. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 25-35.
- Siti Nurjanah, T. M. (2022). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap gangguan jiwa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-59. <https://doi.org/10.1017/jih.2022.123>
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Videbeck, S. L. (2021). *Psychiatric-Mental Health Nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- W. F. Maramis. (2008). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University Press.
- Zulfitri, M., Andriyani, D., & Kurniawan, A. (2023). How can schizophrenia occur? Case study of life journey of schizophrenic survivor. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 12(4), 9825. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v12i4.9825>

